



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 100 /KEP/HK/2021

TENTANG

TIM KERJA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berkomitmen untuk meningkatkan pelaksanaan RANHAM di Nusa Tenggara Timur dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dimaksud, telah dibentuk Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan pencapaian pelaksanaan Aksi HAM setiap triwulan kepada Sekretariat Bersama RANHAM melalui sistem pemantauan Kantor Staf Kepresidenan;
 - c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dari Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 57);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Tim Kerja Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
- KEDUA :** Tugas dari Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah menghimpun, menyusun dan memverifikasi serta menyampaikan Laporan Aksi HAM kepada Bappelitbangda sebagai pemegang akun untuk selanjutnya disampaikan kepada Kantor Staf Presiden sesuai waktu yang telah ditentukan dalam sistem aplikasi.
- KETIGA :** Susunan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai Ketua Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 MARET 2021

ka.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :


1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat. X

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 100/KEP/HK/2021**TANGGAL** : 19 Maret 2021**SUSUNAN TIM KERJA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan kegiatan; dan b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja kepada Ketua Sekber RANHAM dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan.
2.	Kepala Sub Bagian Non Litigasi dan HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. turut bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Kerja; b. membantu ketua menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Sekber kepada Ketua Sekber RANHAM dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan; c. mengoordinir pelaksanaan administrasi kegiatan; dan d. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
3.	Youla Y. Wangania, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mengumpulkan bahan dan materi kegiatan; b. membantu pelaksanaan administrasi kegiatan; dan c. membantu mengetik laporan pertanggungjawaban kegiatan.
4.	Marni Dominika Oenunu, S.S.T.Keb,M.H/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mengumpulkan bahan dan materi kegiatan; b. membantu pelaksanaan administrasi kegiatan; dan c. membantu mengetik laporan pertanggungjawaban kegiatan.
5.	Husni Alwi/ Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu menginput seluruh laporan capaian keberhasilan Aksi HAM Provinsi NTT Tahun 2021 untuk dilaporkan ke dalam Website Kantor Staf Presiden (KSP).

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
6.	Efry Robert Ballo, SH/ Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu mengumpulkan bahan dan meteri pelaporan; dan b. mengoordinir penginputan seluruh laporan capaian keberhasilan Aksi HAM Provinsi NTT.

ka.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014